

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA LAURU I  
AFULU KECAMATAN AFULU KABUPATEN  
NIAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



**Oleh:**

**NAMA : RINDA NOFOTNA ZALUKHU  
NPM : 1605170385  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : RINDA NOFOTNA ZALUKHU  
N P M : 1605170385  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA LAURU I AFULU KECAMATAN AFULU KABUPATEN NIAS UTARA  
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TIM PENGUJI**

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Penguji II

Hj. DAHRANI, SE., M.Si

Pembimbing

HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP : RINDA NOFOTNA ZALUKHU**  
**N.P.M : 1605170385**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN**  
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA LAURU I  
AFULU KECAMATAN AFULU KABUPATEN NIAS  
UTARA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

**HENNY ZURIKA LUBIS., SE., M.Si**

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

**FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si**

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

**H. JANURI., SE., MM., M.Si**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinda Nofotna Zalukhu  
NPM : 1605170385  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Manajemen

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Rinda Nofotna Zalukhu

## ABSTRAK

### **Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara**

**Rinda Nofotna Zalukhu (1605170385)**

Akuntansi

[rindanovotna@gmail.com](mailto:rindanovotna@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dimana data primer berupa hasil pengamatan langsung dan wawancara terkait perencanaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Lauru I Afulu tahun 2019 sedangkan data sekunder menggunakan laporan keuangan Desa Lauru I Afulu tahun 2019. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, dan menganalisis data hingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

**Kata kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perencanaan, Pertanggungjawaban.

## **ABSTRACT**

### ***Analysis Management of Village Revenue and Expenditure Budget in Luru I Afulu Village Afulu District North Nias Regency***

***Rinda Nofotna Zalukhu (1605170385)***

*Accounting*

[\*rindanovotna@gmail.com\*](mailto:rindanovotna@gmail.com)

*This study aims to determine the planning process and accountability of the Village Income and Expenditure Budget in Luru I Afulu Village, Afulu District, North Nias Regency according to the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning village financial management. This research is a qualitative descriptive type of research using primary data and secondary data where the primary data is in the form of direct observation and interviews related to planning and accountability of the 2019 Luru I Afulu Village APB while secondary data uses the financial reports of Luru I Afulu Village in 2019. In this study using data analysis techniques by collecting, classifying, and analyzing data until conclusions can be drawn. The results of this study indicate that the planning system has implemented the principles of transparency, participation and accountability. Meanwhile, the accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget, both technically and administratively, is good, but must still receive or be given guidance from the District government.*

***Keywords:*** *Village Revenue and Expenditure Budget, Planning, Accountability*

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis junjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Untuk yang teristimewa Ayahanda Darus Zalukhu dan Ibunda Nilam Firda Waruwu tercinta yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungan kepada penulis baik moril maupun materil selama penulis mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini. Kiranya Allah SWT membalas dengan segala kebaikan-Nya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE., M.M.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE., M.Si, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Henny Zurika Lubis, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang selama ini bersedia meluangkan waktu dan memberikan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kedua Adik penulis Dicky Richard Zalukhu dan Nicky Yolanda Zalukhu yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
11. Kawan-kawan pejuang skripsi Rizka, Duma, Mira, Dani dan Lila yang telah telah berjuang bersama baik suka maupun duka selama dalam masa perkuliahan.

12. Seluruh teman-teman kelas H Akuntansi Pagi Angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan kenangan manis selama di bangku kuliah. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberkahi perjuangan kita.
13. Untuk adik penulis tersayang (Alm) Michandani Zalukhu yang selalu penulis rindukan setiap waktu. I love you.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang membutuhkan, dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, Juli 2020  
Penulis

**Rinda Nofotna Zalukhu**  
**1605170385**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Masalah .....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Desa .....	8
2.1.1.1 Pengertian Desa.....	8
2.1.2 Anggaran .....	14
2.1.2.1 Pengertian Anggaran.....	14
2.1.2.2 Fungsi Anggaran Desa .....	16
2.1.2.3 Manfaat Anggaran Desa.....	17
2.1.2.4 Prinsip-prinsip Penganggaran Desa .....	18
2.1.3 Pendapatan dan Belanja.....	19
2.1.3.1 Pengertian Pendapatan .....	19
2.1.3.2 Pengertian Belanja .....	20
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	21
2.1.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	21
2.1.4.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	24
2.1.4.3 Kualitas Realisasi Anggaran .....	29
2.2 Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Definisi Operasional .....	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33

3.3.1 Tempat Penelitian .....	33
3.3.2. Waktu Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.4.1 Jenis Data.....	34
3.4.2 Sumber Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6 Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Gambaran Umum Desa Lauru I Afulu .....	42
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lauru I Afulu.....	42
4.1.3 Visi dan Misi Desa Lauru I Afulu .....	41
4.1.4 Deskripsi Data .....	43
4.1.4.1 Perencanaan APBDes di Desa Lauru I Afulu .....	43
4.1.4.2 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lauru I Afulu ....	50
4.2 Pembahasan .....	52
4.2.1 Perencanaan APBDes di Desa Lauru I Afulu.....	52
4.2.2 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lauru I Afulu .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Realisasi APBDes Desa Lauru I Afulu.....	4
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	34
Tabel 4.1	Sejarah Pemerintaha Desa Lauru I Afulu .....	38
Tabel 4.2	APBDes Pemerintah Desa Lauru I Afulu Tahun Anggaran 2019 ....	44
Tabel 4.3	Program Kegiatan APBDes di Desa Lauru I Afulu .....	53
Tabel4.4	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Lauru I Afulu Pada Forum Musyawarah.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Luru I Afulu.....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa.

Implementasi otonom bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan

keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serata dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015).

Pendapatan desa menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah “Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa”.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Definisi yang telah di ungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran rekening desa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang



diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi pertanian, perkebunan, peternakan, serta pariwisata. Dari tahun ke tahun pendapatan desa di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara selalu mengalami peningkatan yang tampak dari kegiatan

pengelolaan APBDes yaitu pada sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berikut tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Desa Lauru I Afulu 2017-2018:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi APBDes Desa Lauru I Afulu**

No	Keterangan	2017		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	388.428.568	370.536.068	95%
2	Bidang Pembangunan	782.784.497	782.784.497	100%
3	Bidang Pembinaan	-	-	-
4	Bidang Pemberdayaan	127.451.707	110.001.707	86%
5	Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-

No	Keterangan	2018			2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	494.597.920	466.298.600	94%	504.829.319	484.868.000	96%
2	Bidang Pembangunan	1.152.589.000	746.179.400	64%	1.538.948.693	1.011.435.862	72%
3	Bidang Pembinaan	15.900.000	3.094.000	19%	30.590.000	4.000.000	13%
4	Bidang Pemberdayaan	141.710.000	31.300.000	22%	70.099.700,00	19.935.700	28%
5	Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-	4.303.200	-	-

Sumber : APBDes Desa Lauru I Afulu

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penggunaan anggaran desa di desa Lauru I Afulu masih rendah dan anggaran yang tidak terealisasi cukup besar khususnya dibidang pembinaan dan pemberdayaan dan kemudian adanya ketidakstabilan presentase APBDes dari tahun 2017-2019 dikarenakan kurangnya perencanaan dan pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola anggaran tersebut sehingga pengelolaan anggaran kurang optimal yang diikuti dengan pelaksanaan program-program yang belum berjalan.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan keuangan yang serius menyebabkan kurang optimalnya penerapan anggaran. Padahal seharusnya Penggunaan Anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Alasan peneliti memilih APBDes sebagai bahan penelitian dikarenakan APBDes mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa. Apabila APBDes benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

Faktor yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah Desa Lauru I Afulu karena penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem perencanaan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdapat di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di ketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di bidang pembinaan dan pemberdayaan di Desa Lauru I Afulu
2. Kurangnya perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lauru I Afulu

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lauru I Afulu?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Lauru I Afulu?

## **1.4 Tujuan Masalah**

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.

### 2. Bagi Pejabat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa Lauru I Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.

### 3. Bagi Mahasiswa Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kemudian hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Desa**

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah “Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan



pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari ketua RW, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

#### **1. Tahap Perencanaan**

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24 adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

## **3. Penatausahaan**

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 adalah sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **4. Pelaporan**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **5. Pertanggungjawaban**

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 38 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri tiga format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun

tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa). yang berasal dari unsur aparatur desa, yakni sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa) yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

## 3. Kepala Seksi

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
  - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
  - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
  - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bendahara dijabat oleh staff pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

## **2.1.2 Anggaran**

### **2.1.2.1 Pengertian Anggaran**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan



rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Y. Supriyono (2004), pengertian anggaran yaitu “*Budgeting* menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana”.

Hal ini sejalan dengan Nordiawan (2006) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta sebesar besar pemasukan tersebut”. Sedangkan menurut Halim (2007) anggaran adalah “Suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam suatu uang dari organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun”.

Berdasarkan defenisi-defenisi yang diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang.

### 2.1.2.2 Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

#### 1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indicator kinerja dan pencapaian strategi.

#### 2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran.

#### 3. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran

dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

#### 5. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

#### 6. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

### **2.1.2.3 Manfaat Anggaran Desa**

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa
4. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa
5. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

#### **2.1.2.4 Prinsip-prinsip Penganggaran Desa**

Sukasmanto (2004:73) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

##### **1. Transparansi**

Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

##### **2. Akuntabilitas**

Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

### 3. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.

### 4. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif

Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APBDesa. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat menyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

### 5. Professional

Menyangkut keahlian yang harus di miliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

## **2.1.3 Pendapatan dan Belanja**

### **2.1.3.1 Pengertian Pendapatan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah “Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama

dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah “Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”.

### **2.1.3.2 Pengertian Belanja**

Kemudian, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Pengertian belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian belanja yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak



akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”.

#### **2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

##### **2.1.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Sumpeno (2015:213) adalah “Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”.

Sejalan dengan pendapat di atas, Nurcholis (2011:85) mengemukakan bahwa APBDes adalah “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis, 2011:84).

Sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno (2015:216) bahwa dalam rangka meningkatkan

pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Selain itu dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 dijelaskan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN yang selanjutnya dikenal dengan Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDes, sebab melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola anggaran desa. Hal tersebut bermaksud agar anggaran desa dipergunakan secara seimbangberdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta cita-cita *good governance*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APBDes merupakan rencana keuangan desa dalam periode satu tahun yang di dalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang dibuat oleh aparatur desa dan disetujui oleh badan permusyawatan desa. APBDes juga merupakan wujud pertanggungjawaban dari aparatur desa kepada masyarakat karena di dalam APBDes memuat informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa dimana aktivitas serta kegiatan desa tersebut dibiayai oleh dana desa. Dengan demikian, aparatur desa harus memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan APBDes sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa fungsi APBDes menurut Yuliansyah (2015) bahwa :

1. Fungsi otorisasi. APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Desa pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan. APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan. APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi. APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Desa.
5. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
6. Fungsi akuntabilitas. APBDes memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik.

#### **2.1.4.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

##### **1. Pendapatan desa**

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa (PAD)
  - 1) Hasil usaha desa yaitu hasil yang berasal dari usaha desa. Misalnya hasil BUMDes, tanah kas desa.
  - 2) Hasil Aset yaitu hasil yang berasal dari pemanfaatan asset desa. Misalnya tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa dan jaringan irigasi.

- 3) Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Pendapatan transfer terdiri atas:

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah.

Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi daerah adalah dana yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi daerah. Desa mendapat alokasi dari dana ini sebesar 10% dari realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten untuk desa.

4) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah keuangan untuk desa dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan ini bersifat umum dan khusus.

c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

## **2. Belanja Desa**

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan BPD).

2) Operasional perkantoran terdiri dari:

Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, misalnya: beli komputer, beli meja.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, contoh perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Bidang Belanja Tak Terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga, misalnya kegiatan sosial bencana.

### **3. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana yang dimaksud antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana yang dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja
- 2) Mendanai kegiatan lanjutan



b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa) atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

#### **2.1.4.3 Kualitas Realisasi Anggaran**

Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan/dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Pada saat itu, proses

pencatatan dilaksanakan secara akurat. Kualitas realisasi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi.

Proses realisasi anggaran pada umumnya mengikuti langkah-langkah berikut ini :


- a. Dana digulirkan untuk berbagai bagian sesuai aturan yang ditetapkan.
- b. Organisasi sektor publik memulai pengeluaran secara langsung atau dengan pengadaan barang dan jasa.
- c. Pembayaran dilakukan untuk pengeluaran.
- d. Transaksi pengeluaran dicatat dalam buku akuntansi.

## **2.2 Kerangka Berpikir**

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Perwakilan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun Anggaran APBDes meliputi masa satu tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan.

Kebijakan alokasi anggaran ini memiliki konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pendapatan desa yang meningkat tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Defenisi operasional variabel digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pembahasan yang akan dibahas dan diteliti. Adapun yang menjadi definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. **Pengelolaan Keuangan Desa**

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan

disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

## 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Lauru I Afulu yang beralokasi di Jalan Lahewa-Afulu 20km Siheneasi Dusun I Desa Lauru I Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara 22857.

#### **3.3.2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada bulan Januari Tahun 2020 sampai bulan Juni dan dapat diperincikan pada tabel ini:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Kegiatan	Waktu Penelitian (2019-2020)						
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Pengajuan Judul	■						
Pengambilan data		■					
Penulisan proposal			■				
Bimbingan proposal			■	■			
Seminar proposal			■	■			
Pengumpulan data					■		
Pengolahan dan analisis data					■		
Penyusunan laporan penelitian						■	
Pembimbingan laporan penelitian						■	
Sidang meja hijau							■
Penyempurnaan laporan penelitian dan penulisan artikel jurnal							■

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Data kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, diskusi atau pengamatan.

#### 3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

- a. Data primer yang diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung dan wawancara langsung kepada pihak yang ikut dalam pengelolaan APBDes.

- b. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan judul yang diteliti.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada aparat desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penyusunan APBDes, laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan arsip lainnya yang dianggap penting.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari hasil dokumentasi dan wawancara langsung
2. Mengelompokkan data kedalam tabel dan menjabarkan kedalam bentuk narasi.
3. Menganalisis Perencanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.
4. Menganalisis Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.
5. Menarik kesimpulan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Desa Lauru I Afulu**

Pada zaman dulu Desa Lauru I Afulu berada pada sistem pemerintahan kolonial belanda yang berlaku secara umum terhadap semua Desa yang ada di wilayah kekuasaannya yang dipimpin oleh kepala Negeri pada saat itu, kemudian pada tahun ± 1967 Desa Lauru I Afulu terbentuk menjadi sebuah kampung yang dipimpin oleh salawa atau kepala kampung dan pada tahun berikutnya sampai sekarang disebut sebagai sebuah Desa yang di pimpin oleh kepala desa.

Desa Lauru I Afulu pada awalnya berada pada wilayah kecamatan lahewa kemudian pada tahun 2010 terjadi pemekaran kecamatan dan bergabung di wilayah kecamatan afulu, desa Lauru I Afulu terdiri dari enam (6) dusun dimana sebagian wilayah dusun berada di daerah pegunungan dan sebagaian berada di daaerah pesisir.

Desa Lauru I Afulu merupakan salah satu dari sembilan (9) desa yang ada di kecamatan Afulu yang letaknya tidak jauh dari Ibu kota Kecamatan Afulu dengan wilayah desa yang sangat luas. Desa Lauru I Afulu memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dikelola dan dikembangkan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakatnya, karena mayoritas sumber pencaharian masyarakat adalah sebagai petani.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Kampung atau Kepala Desa Lauru I Afulu antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Sejarah Pemerintahan Desa Laura I Afulu**

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Aluizokhi Waruwu	1967 – 1999	Kepala Desa
2	Ibelala Waruwu	2000 – 2004	Kepala Desa
3	Yasozatulo Waruwu	2004 – 2009	Kepala Desa
4	Faoli Waruwu	2009 – 2015	Kepala Desa
5	Abidonego Waruwu	2015 – 2016	Kepala Desa
6	Yuterianus Waruwu	2016 – 2022	Kepala Desa

*Sumber : Buku RPJM Desa Lauru I Afulu 2017-2022*

Data penduduk Desa Lauru I Afulu untuk tahun 2014 memiliki penduduk 119 KK. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian, wiraswasta, PNS, Guru, Bidan/Perawat, TNI/POLRI, supir/angkutan, dan buruh.

a. Demografi

1) Batas Wilayah Desa

Letak geografis Desa Lauru I Afulu, terletak diantara:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sisobahili  
 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pinggir Pantai  
 Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Ombolata Afulu  
 Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Afulu

Luas Wilayah Desa :

- a) Pemukiman : 83 ha  
 b) Pertanian/Perkebunan : 24 ha  
 c) Ladang/tegalan : 31 ha  
 d) Hutan : 36 ha  
 e) Kebun : 66 ha  
 f) Rawa-rawa : 9 ha  
 g) Sekolah : 4 ha

h) Jalan : 10 ha

2) Orbitasi

- a) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 1 km
- b) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 Menit
- c) Jarak ke ibu kota kabupaten : 45 km
- d) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 90 Menit

3) Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

- a) Kepala Keluarga : 385 KK
- b) Laki-laki : 778 Jiwa
- c) Perempuan : 843 Jiwa
- d) Jumlah : 1.621 Jiwa

b. Keadaan Sosial

1) Pendidikan

- a) SD : 319 Orang
- b) SLTP : 178 Orang
- c) SLTA : 134 Orang
- d) S1/Diploma : 22 Orang
- e) Putus Sekolah : 224 Orang
- f) Buta huruf : 114 Orang

2) Lembaga Pendidikan

- a) SD : 2 unit
- b) SLTA : 1 Unit

3) Keagamaan

Data Keagamaan Desa Luru I Afulu

- a) Islam : 17 Orang
- b) Katolik : 564 Orang
- c) Protestan : 1.164 Orang

Data Tempat Ibadah

- a) Masjid : - buah
- b) Gereja : 6 buah

c. Kondisi Ekonomi

a) Pertanian

Jenis Tanaman :

- 1. Padi sawah : 253 ha
- 2. Jagung : 5 ha
- 3. Palawijaya : 2 ha
- 4. Kakao/Coklat : 14 ha
- 5. Karet : 108 ha
- 6. Kelapa : 60 ha
- 7. Singkong : 1 ha

b) Peternakan

Jenis Ternak

- 1. Kambing : - ekor
- 2. Ayam : 1.640 ekor
- 3. Babi : 485 ekor

c) Perikanan

- 1. Kolam ikan : 0,5 ha
- 2. Tambak Udang : - ha

## d) Struktur Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan :

1. Petani : 1.164 orang
2. Pedagang : 9 orang
3. PNS : 16 orang
4. Tukang : 19 orang
5. Guru : 5 orang
6. Bidan/ Perawat : 5 orang
7. TNI/ Polri : 2 orang
8. Sopir/ Angkutan : 10 orang
9. Buruh : 168 orang
10. Swasta : 20 orang

## d. Kondisi pemerintah desa

## a) Lembaga Pemerintahan Desa

Jumlah Aparatur Desa:


1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Perangkat Desa : 11 Orang

## b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang

## c) Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM : 1 Lembaga
2. PKK : 1 Lembaga
3. Posyandu/Poskesdes : 1 Unit
4. Pengajian : - Kelompok

### 4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lauru I Afulu



Gambar 4.1

#### Struktur Pemerintahan Desa Lauru I Afulu

### 4.1.3 Visi dan Misi Desa Lauru I Afulu

#### 4.1.3.1 Visi Desa Lauru I Afulu

Adapun kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Lauru I Afulu adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA LAURU I AFULU YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA”.

#### 4.1.3.2 Misi Desa Lauru I Afulu

Untuk mencapai tujuan dari visi di atas maka disusunlah misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Membangun kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata serta pengelolaan potensi sumber daya alam.
3. Membangun infrastruktur, penataan wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
4. Membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan berbasis pada pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas kemitraan antara BPD dan lembaga kemasyarakatan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang taat hukum beriman dan berbudaya.

#### **4.1.4 Deskripsi Data**

##### **4.1.4.1 Perencanaan APBDes di Desa Lauru I Afulu**

Perencanaan Pengelolaan APBDes di Desa Lauru I Afulu secara teknis diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana Pemerintahan desa dan masyarakat desa merencanakan Pengelolaan APBDes. Pengelolaan APBDes dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan kegiatan yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan APBDes di Desa Lauru I Afulu dilakukan dengan partisipatif masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum pada peraturan Desa Lauru I Afulu.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

**Tabel 4.2**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA LAURU I AFULU**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
3	4	5	6
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.972.636.000,00</b>	<b>1.972.636.000,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Desa	1.516.473.000,00	1.516.473.000,00	0,00
Dana Desa	1.516.473.000,00	1.516.473.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	451.713.000,00	451.713.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	451.713.000,00	451.713.000,00	0,00
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.557.392,00</b>	<b>1.557.392,00</b>	<b>0,00</b>
Bunga Bank	1.557.392,00	1.557.392,00	0,00
Bunga Bank	1.557.392,00	1.557.392,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.974.193.392,00</b>	<b>1.974.193.392,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>			
<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>504.829.319,00</u></b>	<b><u>484.868.000,00</u></b>	<b><u>19.961.319,00</u></b>
<b><u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u></b>	<b><u>448.026.219,00</u></b>	<b><u>428.064.900,00</u></b>	<b><u>19.961.319,00</u></b>
Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Kepala Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
Belanja Pegawai	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>141.000.000,00</i>	<i>141.000.000,00</i>	<i>0,00</i>



Penghasilan Tetap Perangkat Desa	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
Tunjangan Perangkat Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	<b>152.143.219,00</b>	<b>142.596.900,00</b>	<b>9.546.319,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>152.143.219,00</b>	<b>142.596.900,00</b>	<b>9.546.319,00</b>
<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>49.428.400,00</i>	<i>44.470.900,00</i>	<i>4.957.500,00</i>
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.219.400,00	14.219.400,00	0,00
Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	90.000,00	90.000,00	0,00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.019.000,00	1.541.500,00	1.477.500,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	27.900.000,00	24.420.000,00	3.480.000,00
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>65.916.000,00</i>	<i>65.916.000,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	53.916.000,00	53.916.000,00	0,00
Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>31.000.000,00</i>	<i>31.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>31.000.000,00</i>	<i>31.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Jasa Langganan Listrik	1.920.000,00	410.000,00	1.510.000,00
<i>Belanja Pemeliharaan</i>	<i>1.920.000,00</i>	<i>410.000,00</i>	<i>1.510.000,00</i>
Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.878.819,00	800.000,00	3.078.819,00
<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
<i>Tunjangan BPD</i>	<i>46.800.000,00</i>	<i>37.400.000,00</i>	<i>9.400.000,00</i>
Tunjangan Kedudukan BPD	46.800.000,00	37.400.000,00	9.400.000,00
<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.483.000,00</i>	<i>1.468.000,00</i>	<i>1.015.000,00</i>
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	888.000,00	888.000,00	0,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.595.000,00	580.000,00	1.015.000,00
<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>100.800.000,00</i>	<i>100.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>38.971.100,00</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Belanja Modal</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin</i>	<i>38.971.100,00</i>	<i>38.971.100,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Modal Peralatan Komputer	36.471.100,00	36.471.100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b><u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u></b>	<b><u>8.359.000,00</u></b>	<b><u>8.359.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
Barang Cetak dan Penggandaan	675.500,00	675.500,00	0,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	938.500,00	938.500,00	0,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.836.000,00	2.836.000,00	
<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	3.909.000,00	3.909.000,00	0,00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	3.909.000,00	3.909.000,00	0,00
<b><u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u></b>	<b><u>9.473.000,00</u></b>	<b><u>9.473.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	<b>4.669.000,00</b>	<b>4.669.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.669.000,00</b>	<b>4.669.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	507.000,00	507.000,00	0,00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	208.000,00	208.000,00	0,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	754.000,00	754.000,00	0,00
<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
<b>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp; BPD</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	616.000,00	616.000,00	0,00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	267.000,00	267.000,00	0,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00
<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.538.948.693,00</u></b>	<b><u>1.011.435.862,00</u></b>	<b><u>527.512.831,00</u></b>
<b><u>Sub Bidang Kesehatan</u></b>	<b><u>42.418.593,00</u></b>	<b><u>28.908.462,00</u></b>	<b><u>13.510.131,00</u></b>
<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	<b>32.518.200,00</b>	<b>26.918.200,00</b>	<b>5.600.000,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.518.200,00</b>	<b>26.918.200,00</b>	<b>5.600.000,00</b>
<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	15.718.200,00	15.718.200,00	0,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.308.200,00	11.308.200,00	0,00

Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	16.800.000,00	11.200.000,00	5.600.000,00
<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana</b>	<b>9.900.393,00</b>	<b>1.990.262,00</b>	<b>7.910.131,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>3.000.393,00</b>	<b>1.990.262,00</b>	<b>1.010.131,00</b>
Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	3.000.393,00	1.990.262,00	1.010.131,00
<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.112.169.800,00</b>	<b>598.969.000,00</b>	<b>513.200.800,00</b>
<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan</b>	<b>684.337.100,00</b>	<b>382.516.700,00</b>	<b>301.820.400,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>169.282.500,00</b>	<b>125.640.000,00</b>	<b>43.642.500,00</b>
<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>168.582.500,00</b>	<b>124.940.000,00</b>	<b>43.642.500,00</b>
Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	166.582.500,00	122.940.000,00	43.642.500,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>515.054.600,00</b>	<b>256.876.700,00</b>	<b>258.177.900,00</b>
<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>7.681.100,00</b>	<b>7.681.100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	7.681.100,00	7.681.100,00	0,00
<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>507.373.500,00</b>	<b>249.195.600,00</b>	<b>258.177.900,00</b>
Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	220.098.200,00	30.257.200,00	189.841.000,00
Modal Jalan - Bahan Baku/Material	287.275.300,00	218.938.400,00	68.336.900,00
<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	<b>427.832.700,00</b>	<b>216.452.300,00</b>	<b>211.380.400,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>131.937.800,00</b>	<b>67.247.700,00</b>	<b>64.690.100,00</b>
<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.050.000,00	700.000,00	350.000,00
<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>130.887.800,00</b>	<b>66.547.700,00</b>	<b>64.340.100,00</b>
Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	127.887.800,00	64.547.700,00	63.340.100,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>295.894.900,00</b>	<b>149.204.600,00</b>	<b>146.690.300,00</b>
<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>5.038.600,00</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>1.757.600,00</b>
Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	5.038.600,00	3.281.000,00	1.757.600,00
<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>50.905.500,00</b>	<b>50.905.500,00</b>	<b>0,00</b>
Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00

Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	31.045.500,00	31.045.500,00	0,00
<b><i>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim</i></b>	<b><i>239.950.800,00</i></b>	<b><i>95.018.100,00</i></b>	<b><i>144.932.700,00</i></b>
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upa	110.790.000,00	42.040.000,00	68.750.000,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	129.160.800,00	52.978.100,00	76.182.700,00
<b><u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u></b>	<b><u>382.763.400,00</u></b>	<b><u>382.763.400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)</b>	<b>382.763.400,00</b>	<b>382.763.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>63.677.200,00</b>	<b>63.677.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b><i>1.400.000,00</i></b>	<b><i>1.400.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
<b><i>Belanja Jasa Sewa</i></b>	<b><i>62.277.200,00</i></b>	<b><i>62.277.200,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	60.277.200,00	60.277.200,00	0,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>319.086.200,00</b>	<b>319.086.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b><i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin da</i></b>	<b><i>362.600,00</i></b>	<b><i>362.600,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	362.600,00	362.600,00	0,00
<b><i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i></b>	<b><i>318.723.600,00</i></b>	<b><i>318.723.600,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	120.320.000,00	120.320.000,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	198.403.600,00	198.403.600,00	0,00
<b><u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u></b>	<b><u>1.596.900,00</u></b>	<b><u>795.000,00</u></b>	<b><u>801.900,00</u></b>
<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	<b>1.596.900,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>801.900,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.596.900,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>801.900,00</b>
<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b><i>1.596.900,00</i></b>	<b><i>795.000,00</i></b>	<b><i>801.900,00</i></b>
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	801.900,00	0,00	801.900,00
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	795.000,00	795.000,00	0,00
<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>30.590.000,00</u></b>	<b><u>30.590.000,00</u></b>	<b><u>26.590.000,00</u></b>
<b><u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u></b>	<b><u>30.590.000,00</u></b>	<b><u>4.000.000,00</u></b>	<b><u>26.590.000,00</u></b>
<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>30.590.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>26.590.000,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>30.590.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>26.590.000,00</b>
<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b>	<b><i>14.190.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>14.190.000,00</i></b>
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.880.000,00	0,00	8.880.000,00
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	0,00	600.000,00
<b><i>Belanja Jasa Honorarium</i></b>	<b><i>14.800.000,00</i></b>	<b><i>4.000.000,00</i></b>	<b><i>10.800.000,00</i></b>

Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Belanja Jasa Honorarium Petugas	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>70.099.700,00</u></b>	<b><u>19.935.700,00</u></b>	<b><u>50.164.000,00</u></b>
<b><u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u></b>	<b><u>50.164.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50.164.000,00</u></b>
Study banding pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	50.164.000,00	0,00	50.164.000,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>50.164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.164.000,00</b>
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	25.164.000,00	0,00	25.164.000,00
Belanja Kursus Pelatihan			
<b><u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u></b>	<b><u>19.935.700,00</u></b>	<b><u>19.935.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk</u></b>	<b><u>19.935.700,00</u></b>	<b><u>19.935.700,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Pengembangan Ekonomi Pedesaan</u></b>			
<b>Belanja Modal</b>	<b>19.935.700,00</b>	<b>19.935.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin</b>	<b>19.935.700,00</b>	<b>19.935.700,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Peralatan, Mesin	19.935.700,00	19.935.700,00	0,00
<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u></b>	<b><u>4.303.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.303.200,00</u></b>
<b><u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u></b>	<b><u>4.303.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.303.200,00</u></b>
Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.303.200,00	0,00	4.303.200,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.303.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303.200,00</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep</b>	<b>4.303.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303.200,00</b>
Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	4.303.200,00	0,00	4.303.200,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.148.770.912,00</b>	<b>1.520.239.562,00</b>	<b>628.531.350,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(174.577.520,00)</b>	<b>453.953.830,00</b>	<b>(628.531.350,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>615.099.820,00</b>	<b>615.099.820,00</b>	<b>0,00</b>
SILPA Tahun Sebelumnya	615.099.820,00	615.099.820,00	0,00
SILPA Tahun Sebelumnya	615.099.820,00	615.099.820,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>440.522.300,00</b>	<b>440.522.300,00</b>	<b>0,00</b>
Penyertaan Modal Desa	440.522.300,00	440.522.300,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	440.522.300,00	440.522.300,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>174.577.520,00</b>	<b>174.577.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>628.531.350,00</b>	<b>(628.531.350,00)</b>

Sumber: APBDes Desa Luru I Afulu 2019

#### 4.1.4.2 Pertanggungjawaban di Desa Lauru I Afulu

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

- a) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
  1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
  2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
  4. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa  
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:
  1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- c) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

d) Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realiasi

Pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang:

1. APBDesa,
2. Pungutan,
3. Tata Ruang, dan;
4. Organisasi Pemerintah Desa.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Perencanaan APBDes di Desa Lauru I Afulu**

Dengan adanya Pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana anggaran akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah Desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat, dengan itu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan masyarakat.

Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah Desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di desa Lauru I Afulu, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat dalam Perencanaan program dan kegiatannya disusun Desa Lauru I Afulu melalui forum Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Lauru I Afulu, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.



Pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Lauru I Afulu memiliki pendapatan sebesar Rp 1.974.193.392. Penggunaan alokasi dana yang diterima disetiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut ini adalah program kerja penggunaan Anggaran pendapatan desa Tahun 2019 :

**Tabel 4.3**  
**Program Kegiatan APBDes di Desa Lauru I Afulu**

No	Program
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan
2	Penyediaan operasional Pemerintah Desa
3	Penyediaan operasional BPD
4	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
5	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
6	Pengelolaan administrasi kependudukan
7	Penyelenggaraan tata praja pemerintahan
8	Program dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD
9	Penyelenggaraan Posyandu
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas jamban umum
13	Penyelenggaraan informasi publik desa
14	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
15	Study banding pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
16	Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
17	Kegiatan penanggulangan bencana

Sumber: APBDes Tahun 2019 (data diolah)

Dilihat dari hasil perencanaan APBDes diatas sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi menurut Juliantara (2004 : 84) adalah keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Program APBDes di Desa Lauru I Afulu juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Proses perencanaan APBDes ini diawali dengan melakukan musyawarah desa bersama-sama dengan perangkat desa serta masyarakat yang diundang pada saat perencanaan ini diadakan untuk membahas program-program apa yang akan direncanakan. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi untuk menunjang program pemerintah baik bidang pembangunan dan pemberdayaan dengan asas gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan pada prinsip transparansi,

pemerintah desa membuat baliho atau papan informasi tentang penggunaan anggaran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat". (Yuterianus, Kepala Desa Lauru I Afulu, 2020).

Pemerintah Desa sudah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam perencanaan APBDes yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip pengelolaan APBDes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta LKMD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Lauru I Afulu Pada Forum Musyawarah**

No	Unsur Yang di Undang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	BPD	9	9	100
3	Kepala Dusun	6	4	67
4	Perangkat Desa	12	10	83
5	LKMD	10	6	40
	Jumlah	38	30	68

Sumber: Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Lauru I Afulu (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah undangan 38 dan jumlah yang hadir 30 dengan presentase sebesar diatas 68% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat desa terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat.

Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lauru I Afulu. Untuk melaksanakan program

kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 yang berisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes (RKPDDes). Dengan adanya RKPDDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi sehingga diutamakannya skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPDDes lewat musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

#### **4.3.2 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Lauru I Afulu**

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat. Waktu penyampaian

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa dalam wawancara bahwa:

“Setiap setahun sekali kita menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi dan laporan-laporan kegiatan yang telah dilaksanakan”. (Yuterianus, Kepala Desa Lauru I Afulu, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa desa Lauru I Afulu sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di Kecamatan.

Kemudian Kepala Desa Lauru I Afulu juga menambahkan bahwa:

“Meskipun ada kesulitan karena perangkat desa juga belum terlalu mahir dalam mengelola anggaran desa karena masih kurangnya manajemen dalam membuat laporan administrasi, namun tetap belajar untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa agar dapat dikelola dengan baik”. (Yuterianus, Kepala Desa Lauru I Afulu, 2020).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Lauru I Afulu telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendmping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Lauru I Afulu bahwa setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selesai

diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.

Hal lain dalam proses Laporan Pertanggungjawaban ini adalah keakuratan laporan pertanggungjawaban walaupun laporan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kurang akuratnya laporan pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari realisasi yang mempunyai nominal yang sama dengan anggaran. Beberapa penyebab kurang akuratnya laporan ini karena laporan pertanggungjawaban merupakan penggabungan dari beberapa laporan realisasi dana desa dan kekurangan pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi adalah penggunaan aplikasi Siskuedes dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diawasi penggunaannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Lauru I Afulu sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu pelaporan, maka diperlukan pembinaan dalam proses mengelola keuangan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa Lauru I Afulu adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman lagi tentang pedoman pengelolaan dana desa bahwa dalam perencanaan harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam desa. Dalam hal ini Pemerintah Desa belum melibatkan Karang Taruna dan anggota-anggota PKK.
2. Agar terus mempertahankan akuntabilitas dan transparansi yang sudah dibangun dan dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik dalam program alokasi dana desa maupun program lainnya supaya menjadi birokrasi pemerintah yang dapat dipercaya.
3. Perlunya meningkatkan sosialisasi program APBDes kepada warga desa, dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa dapat juga mendapatkan informasi yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-JRA*, 07(07), 14–28.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619*, 10(4), 1–23.
- Karmawan, & Yanuar, D. (2018). Contribution Linkage and Role of Village Apparatus in Village Finance Management to Achieve Accountability of Village Revenue Expenditure Budget. *IJBE: Integrated Journal of Business and Economics e-ISSN: 2549-3280*, 39–48.
- Lestari, Y. (2018). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(6), 1474–1483.
- Nurhayati, Yunawati, S., & Suhairi. (2016). Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP*, 2(1), 1–6.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Komplek*, 7(1), 139–148.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaini, A., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDesa Transparan dan Partisipasi (Studi Pada Beberapa Desa di Kota

Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 431–442.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**NASKAH**  
**PERUBAHAN**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**  
**(RPJM)**  
**TAHUN 2017-2022**



**DESA : LAURU I AFULU**  
**KECAMATAN : AFULU**  
**KABUPATEN : NIAS UTARA**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA LAURU I  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.972.636.000,00</b>	<b>1.972.636.000,00</b>	<b>0,00</b>
	4.2.1.	Dana Desa	1.516.473.000,00	1.516.473.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.516.473.000,00	1.516.473.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	451.713.000,00	451.713.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	451.713.000,00	451.713.000,00	0,00
	<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.557.392,00</b>	<b>1.557.392,00</b>	<b>0,00</b>
	4.3.6.	Bunga Bank	1.557.392,00	1.557.392,00	0,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	1.557.392,00	1.557.392,00	0,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.974.193.392,00</b>	<b>1.974.193.392,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>504.829.319,00</b>	<b>484.868.000,00</b>	<b>19.961.319,00</b>
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	448.026.219,00	428.064.900,00	19.961.319,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	152.143.219,00	142.596.900,00	9.546.319,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.143.219,00	142.596.900,00	9.546.319,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	49.428.400,00	44.470.900,00	4.957.500,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.219.400,00	14.219.400,00	0,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	90.000,00	90.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.019.000,00	1.541.500,00	1.477.500,00

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	27.900.000,00	24.420.000,00	3.480.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>65.916.000,00</b>	<b>65.916.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	53.916.000,00	53.916.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.920.000,00	410.000,00	1.510.000,00
1.1.4	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.878.819,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.078.819,00</b>
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.878.819,00	800.000,00	3.078.819,00
1.1.5		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
1.1.5	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
1.1.5	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>46.800.000,00</b>	<b>37.400.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	46.800.000,00	37.400.000,00	9.400.000,00
1.1.6		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
1.1.6	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
1.1.6	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.483.000,00</b>	<b>1.468.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	888.000,00	888.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.595.000,00	580.000,00	1.015.000,00
1.1.7		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>100.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>38.971.100,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	36.471.100,00	36.471.100,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan.</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	675.500,00	675.500,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	938.500,00	938.500,00	0,00



Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.836.000,00	2.836.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>3.909.000,00</b>	<b>3.909.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	3.909.000,00	3.909.000,00	0,00
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan.</b>	<b>9.473.000,00</b>	<b>9.473.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.669.000,00	4.669.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.669.000,00</b>	<b>4.669.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.3	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>1.469.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	507.000,00	507.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	208.000,00	208.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	754.000,00	754.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
1.4.10		<b>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp; BPD</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.10	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>4.804.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.10	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>2.104.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	616.000,00	616.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	267.000,00	267.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.538.948.693,00</b>	<b>1.011.435.862,00</b>	<b>527.512.831,00</b>
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>42.418.593,00</b>	<b>28.908.462,00</b>	<b>13.510.131,00</b>
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	32.518.200,00	26.918.200,00	5.600.000,00
2.2.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.518.200,00</b>	<b>26.918.200,00</b>	<b>5.600.000,00</b>
2.2.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>15.718.200,00</b>	<b>15.718.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.308.200,00	11.308.200,00	0,00
2.2.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	16.800.000,00	11.200.000,00	5.600.000,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana	9.900.393,00	1.990.262,00	7.910.131,00
2.2.9	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
2.2.9	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
2.2.9	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
2.2.9	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.000.393,00</b>	<b>1.990.262,00</b>	<b>1.010.131,00</b>
2.2.9	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>3.000.393,00</b>	<b>1.990.262,00</b>	<b>1.010.131,00</b>
2.2.9	5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	3.000.393,00	1.990.262,00	1.010.131,00
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.112.169.800,00</b>	<b>598.969.000,00</b>	<b>513.200.800,00</b>

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.3.11		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan</b>	<b>684.337.100,00</b>	<b>382.516.700,00</b>	<b>301.820.400,00</b>
2.3.11	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>169.282.500,00</b>	<b>125.640.000,00</b>	<b>43.642.500,00</b>
2.3.11	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.11	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	700.000,00	700.000,00	0,00
2.3.11	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>168.582.500,00</b>	<b>124.940.000,00</b>	<b>43.642.500,00</b>
2.3.11	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3.11	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	166.582.500,00	122.940.000,00	43.642.500,00
2.3.11	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>515.054.600,00</b>	<b>256.876.700,00</b>	<b>258.177.900,00</b>
2.3.11	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>7.681.100,00</b>	<b>7.681.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.11	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lu	7.681.100,00	7.681.100,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>507.373.500,00</b>	<b>249.195.600,00</b>	<b>258.177.900,00</b>
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	220.098.200,00	30.257.200,00	189.841.000,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	287.275.300,00	218.938.400,00	68.336.900,00
2.3.14		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	<b>427.832.700,00</b>	<b>216.452.300,00</b>	<b>211.380.400,00</b>
2.3.14	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>131.937.800,00</b>	<b>67.247.700,00</b>	<b>64.690.100,00</b>
2.3.14	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
2.3.14	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.050.000,00	700.000,00	350.000,00
2.3.14	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>130.887.800,00</b>	<b>66.547.700,00</b>	<b>64.340.100,00</b>
2.3.14	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
2.3.14	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	127.887.800,00	64.547.700,00	63.340.100,00
2.3.14	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>295.894.900,00</b>	<b>149.204.600,00</b>	<b>146.690.300,00</b>
2.3.14	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>5.038.600,00</b>	<b>3.281.000,00</b>	<b>1.757.600,00</b>
2.3.14	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lu	5.038.600,00	3.281.000,00	1.757.600,00
2.3.14	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>50.905.500,00</b>	<b>50.905.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	19.860.000,00	19.860.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	31.045.500,00	31.045.500,00	0,00
2.3.14	5.3.7.	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir.</b>	<b>239.950.800,00</b>	<b>95.018.100,00</b>	<b>144.932.700,00</b>
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upal	110.790.000,00	42.040.000,00	68.750.000,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahc	129.160.800,00	52.978.100,00	76.182.700,00
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>382.763.400,00</b>	<b>382.763.400,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.14		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)</b>	<b>382.763.400,00</b>	<b>382.763.400,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.14	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>63.677.200,00</b>	<b>63.677.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.14	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.14	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2.4.14	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>62.277.200,00</b>	<b>62.277.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.14	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.14	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	60.277.200,00	60.277.200,00	0,00



Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	319.086.200,00	319.086.200,00	0,00
2.4.14	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	362.600,00	362.600,00	0,00
2.4.14	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lu	362.600,00	362.600,00	0,00
2.4.14	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	318.723.600,00	318.723.600,00	0,00
2.4.14	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	120.320.000,00	120.320.000,00	0,00
2.4.14	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	198.403.600,00	198.403.600,00	0,00
2.6		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</b>	<b>1.596.900,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>801.900,00</b>
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, B	1.596.900,00	795.000,00	801.900,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.596.900,00	795.000,00	801.900,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.596.900,00	795.000,00	801.900,00
2.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	801.900,00	0,00	801.900,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	795.000,00	795.000,00	0,00
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>30.590.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>26.590.000,00</b>
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>30.590.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>26.590.000,00</b>
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	30.590.000,00	4.000.000,00	26.590.000,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.590.000,00	4.000.000,00	26.590.000,00
3.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.190.000,00	0,00	14.190.000,00
3.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
3.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
3.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.880.000,00	0,00	8.880.000,00
3.4.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	0,00	600.000,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.800.000,00	4.000.000,00	10.800.000,00
3.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejuta	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
3.4.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	6.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
3.4.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	700.000,00	0,00	700.000,00
3.4.4	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.4.4	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>70.099.700,00</b>	<b>19.935.700,00</b>	<b>50.164.000,00</b>
4.3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>50.164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.164.000,00</b>
4.3.90		Study banding pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	50.164.000,00	0,00	50.164.000,00
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.164.000,00	0,00	50.164.000,00
4.3.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	50.164.000,00	0,00	50.164.000,00
4.3.90	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.3.90	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	25.164.000,00	0,00	25.164.000,00
4.5		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</b>	<b>19.935.700,00</b>	<b>19.935.700,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.3		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non	19.935.700,00	19.935.700,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.5.3	5.3.	Belanja Modal	19.935.700,00	19.935.700,00	0,00
4.5.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	19.935.700,00	19.935.700,00	0,00
4.5.3	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lu	19.935.700,00	19.935.700,00	0,00
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAH</b>	<b>4.303.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303.200,00</b>
5.1		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.303.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303.200,00</b>
5.1.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.303.200,00	0,00	4.303.200,00
5.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.303.200,00	0,00	4.303.200,00
5.1.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	4.303.200,00	0,00	4.303.200,00
5.1.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	4.303.200,00	0,00	4.303.200,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.148.770.912,00</b>	<b>1.520.239.582,00</b>	<b>628.531.350,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(174.577.520,00)</b>	<b>453.953.830,00</b>	<b>(628.531.350,00)</b>
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	615.099.820,00	615.099.820,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	615.099.820,00	615.099.820,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	615.099.820,00	615.099.820,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	440.522.300,00	440.522.300,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	440.522.300,00	440.522.300,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	440.522.300,00	440.522.300,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			<b>174.577.520,00</b>	<b>174.577.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAI</b>			<b>0,00</b>	<b>628.531.350,00</b>	<b>(628.531.350,00)</b>

LAURU I AFULU, 31 Januari 2019

KEPALA DESA  
LAURU I AFULU  
YUTERIANUS WARUWU



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
..... 20... M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : R I N D A N O F O T N A Z A L U K H U

NPM : 1 6 0 5 1 7 0 3 0 5

Tempat.Tgl. Lahir : A F U L U 2 1 N O V E M B E R  
1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L A M P E R A R A Y A N O T O

Tempat Penelitian : K A N T O R D E S A L A U R U I

Alamat Penelitian : D E S A L A O R U I K E C  
A F U L U K A B H I A S U T A R A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(ZUHRA HANUM SE, M.Si)

Wassalam  
Pemohon

(RINDA NOFOTMA ZALKHU)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 1273/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/12/12/2019

Nama Mahasiswa : Rinda Nofotna Zalukhu  
NPM : 1605170385  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Manajemen  
Tanggal Pengajuan Judul : 12/12/2019  
Nama Dosen pembimbing : Henny Zurika Lubis, SE, M.Si

Judul Disetujui

Analisis Pengelolaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa  
Di Desa LAURU 5 Kecamatan AFOU  
Kabupaten Nias Utara.

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 16 Januari 2020

Dosen Pembimbing

(Henny Zurika SE, M.Si.)

Keterangan:

\*) Ditau oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Ditau oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah tembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"





**MSU**

berdasar | Terpercaya

Surat ini agar disebutkan  
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 1041/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2020**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rinda Nofotna Zalukhu  
N P M : 1605170385  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
(APBDES) di Desa Lauru I Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara

Dosen Pembimbing : **Henny Zurika Lubis, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 27 Februari 2021**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 03 Rajab 1441 H  
27 Februari 2020 M



Dekan *[Signature]*

**H. Januri, SE, MM, M.Si**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : RINDA NOFOTNA ZALUKHU  
N.P.M : 1605170385  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI DESA LAURU I KECAMATAN AFULU KABUPATEN NIAS UTARA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	* Bab I. Latar Belakang Masalah Jelaskan Masalah yang terjadi di desa.		
	* Data pendukung dan teori cantumkan dalam LAM.		
	* Identifikasi Masalah perbaikan * Tujuan dan Manfaat		24/02-2020
	* Kerangka Berpikir * Pendekatan penelitian kualitatif * Lokasi penelitian lengkap * Teknik pengumpulan data * Teknik Analisis data		25/03-2020
	* Daftar pustaka Ace. proposal		2/03-2020

Medan, 24 Februari 2020

Pembimbing Proposal

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

II, Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rinda Nofotna Zalukhu  
NPM : 1605170385  
Nama Dosen Pembimbing : Henny Zurika Lubis, SE., M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen  
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Deskripsi data masih kurang perlu ditambahkan - Analisis data kurang tajam - pembahasan sebaiknya dengan hasil analisis data		
Bab 5	Keimpulan dan saran diperbaiki perbaikan skripsi pertahankan dengan keliti		
Daftar Pustaka	Daftar pustaka Guna mendeley		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang Meja Hijau.		

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

Medan, Agustus 2020  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si)





**MSU**

Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Surat ini agar disebutkan  
tanggalnya

Nomor : 1033/II.3-AU/UMSU-05/F/2020  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 03 Rajab 1441 H  
27 Februari 2020 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Lauru I**  
Desa Lauru I Kec. Afulu, Kab. Nias **Utara**  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rinda Nofotna Zalukhu  
Npm : 1605170385  
Program Studi : Akuntansi  
Semeste : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru I Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan *[Signature]*

**H. Januri, SE, MM, M.Si.**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peninggal





**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**KECAMATAN AFULU**  
**DESA LAURU I AFULU**

Alamat : Jln Lahewa Afulu 20 Km Siheneasi Dusun I Desa Lauru I Afulu Kec Afulu Kab. Nias Utara Kode Pos : 22857

Lauru I Afulu, 10 Maret 2020

Nomor : 05/ <sup>46</sup> /LI-AFL/II/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :

Dekan  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

1. Sehubungan dengan surat tanggal 27 Februari 2020 Nomor : 1033/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami tidak keberatan menerima mahasiswi :

Nama : RINDA NOFOTNA ZALUKHU  
NPM : 1605170385  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akutansi

Untuk melakukan riset dikantor Kepala Desa Lauru I Afulu

3. Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

Kepala Desa Lauru I Afulu

YUTERIANUS WARUWU



**MSU**  
Berbasis | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 1834/II.3-AU/UMSU-05/F/2020  
Lamp. : -  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 03 Dzul qa'dah 1441 H  
25 Juni 2020 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Lauru I Afulu**  
Desa Lauru I Kec. Afulu, Kab. Nias Utara  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Rinda Nofotna Zalukhu  
N P M : 1605170385  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

**H. Januri, SE., MM., M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**KECAMATAN AFULU**  
**DESA LAURU I AFULU**

Alamat : Jln. Lahewa Afulu 20 Km Siheneasi Dusun I Desa Lauru I Afulu Kec. Afulu Kab. Nias Utara Kode Pos : 22857

Nomor : 05/163/ LI-AFL/VI/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Menyelesaikan Riset**

Lauru I Afulu, 30 Juni 2020

Kepada Yth :  
Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

1. Sehubungan dengan surat Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 25 Juni 2020 Nomor 1834/IL.3-UA/UMSU-05/F/2020 perihal seperti dipokok surat.
2. Berkaitan dengan hal yang ditas, kami tidak keberatan / memberikan kesempatan kepada mahasiswi yang namanya dibawah ini :
  - Nama : Rinda Nofotna Zalukhu
  - NPM : 1605170385
  - Semester : VIII (Delapan)
  - Program Studi : Akuntansi

Untuk melakukan riset guna untuk melanjutkan *Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV-V* di Kantor Desa Lauru I Afulu dengan Judul Skripsi *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara.*

3. Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih.



Kepala Desa Lauru I Afulu

YUTERIANUS WARUWU

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. DATA PRIBADI**

Nama : Rinda Nofotna Zalukhu  
NPM : 1605170385  
Tempat dan Tanggal Lahir : Afulu, 21 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara  
Alamat : Afulu, Kab. Nias Utara, Sumatera Utara  
E-mail : [rindanovotna@gmail.com](mailto:rindanovotna@gmail.com)  
No. Telephone : 0822 9484 3428

### **2. DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Darussalam Zalukhu  
Nama Ibu : Nilam Firda Waruwu  
Alamat : Afulu, Kab. Nias Utara, Sumatera Utara

### **3. RIWAYAT PENDIDIKAN**

SDN 071143 Afulu (2004-2010)  
SMP N 1 Afulu (2010-2013)  
SMA N 1 Afulu (2013-2016)  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2016-2020)